BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Zona Merah Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung melaui Penempatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terhadap struktur organisasi selalu ada kesesuaian dan ketidak sesuaian dalam penempatan terhadap struktur organisasi.
2. Karakteristik Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung mendapati kendala-kendala dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima seperti penolakan untuk ditertibkan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di depan BIP dan kurangnya personil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
3. Karakteristik Pekerja Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan selalu melakukan sosialisasi atau himbauan kepada para pedagang kaki lima yang masih berjualan di zona merah Kota Bandung harus lebih sering dilakukan supaya para pedagang

kaki lima sadar akan tempat dimana dilarang dilakukannya aktivitas jual beli dan bersedia untuk dipindahkan ke tempat lain.

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen pada organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada setiap penyusunan rencana penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah Kota Bandung melibatkan para anggota untuk menyampaikan masukan-masukan melalui Komandan regu agar mengetahui masalah-masalah apa saja yang didapati sebelum melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang masih berjualan di zona merah Kota Bandung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Harus ditingkatkan lagi seperti penggunaan teknologi melalui sosial media harus lebih di tingkatkan karena harus mengikuti perkembangan teknologi dan dapat bertindak dengan cepat dalam menanggapi keluhan dari masyarakat Kota Bandung.
2. Menanggapi kurang nya personel dilapangan sebaiknya harus ditambah karena kalau tidak ditambah anggota dilapangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap para pedagang kaki lima sehingga akan banyak para pedagang yang memanfaatkan situasi apabila tidak ada anggota Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Bandung yang melakukan pengawasan pada tempat tersebut.

3. Pelaksanaan kegiatan penertiban memang harus dilaksanakan monitoring terlebih dahulu karena dengan monitoring akan mendapatkan gambaran mengenai lokasi yang akan ditertibkan dan bagaimana kondisi sesungguhnya pada lokasi yang akan ditertibkan, serta memperbanyak pos jaga agar lebih mudah dalam mengawasi ketertiban pada zona merah Kota Bandung.
4. Himbauan atau sosialisasi kepada para pedagang kaki lima yang berjualan pada zona merah Kota Bandung berupa melalui spanduk atau himbauan langsung terhadap para pedagang kaki lima harus lebih sering ditingkatkan agar para pedagang yang tetap berdagang di zona merah Kota Bandung bersedia untuk ditertibkan dan tidak terjadi konflik antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan pedagang kaki lima pada saat dilakukan penertiban.